



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 141 / 273 TAHUN 2018**


TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA NOMOR 141/84
TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, DAN SEKRETARIAT BADAN
PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga terkait perubahan nomenklatur Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 141/84 Tahun 2018 tentang Pembentukan Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu perubahan nomenklatur pada susunan keanggotaan dalam Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 28 Juni 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga;
6. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Kantor KESBANGPOL Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga;
10. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga;
11. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
12. Camat se-Kabupaten Purbalingga;
13. Semua Anggota Badan Pertimbangan Disiplin dan Sekretariat Badan Pertimbangan Disiplin Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141/273 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141/84 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN
 PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA
 DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	KEDUDUKAN DALAM DINAS / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN	KETERANGAN
1	2	3	
1.	Plt. Bupati Purbalingga	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga	Ketua merangkap Anggota	
3.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua merangkap Anggota	
4.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris merangkap Anggota	
5.	Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga	Anggota	
6.	Kepala BKPPD Kabupaten Purbalingga	Anggota	
7.	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota	
8.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga	Anggota	
9.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Purbalingga	Anggota	
10.	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota	
11.	Camat	Anggota Tidak Tetap	Camat yang mempunyai wilayah kerja Desa yang bersangkutan

Plt. BUPATI PURBALINGGA/
 WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 141 / 273 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 141/84 TAHUN 2018
 TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT BADAN
 PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN DISIPLIN KEPALA DESA DAN
 PERANGKAT DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO.	JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1	Kasubbag Pemerintahan Desa pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Ketua
2	Kasubbag Pemerintahan Umum pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kasubbag Otonomi Daerah dan Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
4	8 (delapan) orang Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
5	1 (satu) orang Pelaksana pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

Plt.BUPATI PURBALINGGA
 WAKIL BUPATI,



DYAH HAYUNING PRATIWI